



1950

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

OLEH KASAT POL PP & DAMKAR KAB. PESISIR SELATAN:

DAILIPAL, S. Sos, M. Si

DASAR HUKUM

1. UU No. 23 Thn 2014 Ttg Pemerintahan Daerah
2. PP No. 16 Thn 2018 Ttg Satuan Polisi Pamong Praja
3. Permendagri No. 84 Tahun 2014 Ttg Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang Desa dan Perda tentang Pemerintahan Nagari diharapkan Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat dapat berperan dalam upaya menyelenggarakan Ketentraman masyarakat dan menjaga ketertiban umum dalam bentuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Linmas dapat membantu Nagari/Desa/Kelurahan dalam bentuk Pagar Nagari yang membantu Wali Nagari, Kepala Desa, atau Lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan lingkungan di lingkungannya masing-masing.

Linmas berperan sebagai :

- ujung tombak aparatur dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal,
- Satlinmas dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat membantu aparat keamanan lainnya seperti (TNI, Polisi, Pol PP, dan lain-lain)
- Perpanjangan tangan aparatur di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing.

Permasalahan saat ini :

- ❑ Kebiasaan gotong royong dan kebersamaan semakin pudar dikala masyarakatnya sudah mempunyai banyak kesibukan dan mulai menurunnya nilai-nilai kebersamaan serta menguatnya rasa individualisme diantara mereka.
- ❑ Pencitraan yang buruk oleh media informasi, membuat tokoh2 yang tidak enak dipandang melakoni tugas2 poskamling tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi menjaga keamanan di lingkungannya.

Untuk itu :
**perlu menyiapkan dan
membangkitkan kembali**
sistem kemasyarakatan yang
berperan demi terciptanya
lingkungan yang aman,
damai, tentram dan tertib.

**Terbitnya PP No 16 Thn 2018
Tentang Satpol PP
Tanggal 3 Mei 2018
Terdiri dari 9 BAB dan 37 Pasal**

**Terdapat pasal yang mengatur
ttg keberadaan perlindungan
masyarakat atau linmas, yaitu :**

1. Pasal 13


Ayat 1 : Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat

Ayat 2 : Untuk efektifitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

•

- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN
2014
- TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana , serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat lainnya.

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

→ **Satlinmas adalah** Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari/ Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan **penanganan bencana** guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut **memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.**



PENGORGANISASIAN

Pasal 2 : Bupati / Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat

Perekrutan, Pasal 4 Ayat 1

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas tahun) atau sudah menikah.
- e. Jenjang pendidikan minimal SLTP/sederajat
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Bertempat tinggal di wilayah Nagari/Desa/Kelurahan Setempat
- h. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

PASAL 9

TUGAS SATUAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT


- 1. MEMBANTU DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**
- 2. MEMBANTU KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**
- 3. MEMBANTU DALAM KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**
- 4. MEMBANTU PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU. DAN**
- 5. MEMBANTU UPAYA PERTAHANAN NASIONAL**

Pasal 10

Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Terdiri dari :

- A. Kepala Satuan
- B. Kepala Satuan Tugas
- C. Komandan Regu
- D. Anggota

Struktur



SIAGA BENCANA ALAM

1. Ketika bencana alam datang misalnya, sislinmas akan menjadi garda terdepan dalam antisipasi dan menyadarkan warga ketika terlelap.
2. Membantu penanganan risiko pasca bencana, baik fisik maupun mental.

KEAMANAN

- 1. Gerak-gerik warga yang mencurigakan biasanya terendus oleh sislinmas (fungsi Intelijen).**
2. Sislinmas yang kuat akan ikut mencegah gerakan-gerakan yang berskala besar seperti gerakan gembong teroris pengikutnya itu atau gerakan yang mengarah pada disintegrasi, lebih-lebih pada ajaran-ajaran yang menyesatkan, kewaspadaan harus terus dijaga.
3. Penjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dari kejahatan, pelanggaran dan lain-lain.

KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT


1. Pencegahan Maksiat dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
2. Pengawasan kebersihan dan keindahan
3. Pemeriksaan wajib lapor 1 x 24 jam bagi tamu.
4. Mencegah para pria iseng yang luput dari perhatian istri atau saudara mereka untuk menyusup ke rumah gadis atau janda.

KEGIATAN KEMASYARAKATAN LAINNYA

1. Ikut serta perkembangan serta permasalahan dalam rangka pendistribusian kebutuhan dasar dan bahan pokok ke masyarakat.
2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).

PERTAHANAN

1. Di wilayah perbatasan misalnya, Satlinmas akan merespon dari adanya sebuah pengakuan warga Negara walaupun di pulau yang terpencil yang rentan atas pengakuan dari negeri lain.
2. Konsep bela negara dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.




PELAPORAN

- Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan secara berjenjang, Kepala Desa menyampaikan kepada Camat, Camat kepada Bupati/ Walikota, Bupati/Walikota kepada Gubernur, Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Dirjen PUM.
- Laporan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

PEMBIAYAAN

- Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota, serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat
- Santunan/penghargaan bagi anggota Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas Satuan Linmas menjadi tanggung jawab Gubernur dan/atau Bupati/Walikota disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



POL PP

TERIMA KASIH